



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

AIDA AYONI, yang berkedudukan di Kampung Chaniago, Jorong Mudik Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. DONI, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "**DONI, S.H & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Baypas No.7 Teluk Embun, Nagari pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2023 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada Selasa, tanggal 16 Mei 2023 dibawah Nomor 17/V/SK.Pdt/2023 PN Lbs selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 09 Mei 2023 dengan nomor register 10/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308166906780001;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada KTP dengan NIK 1308166906780001, dan Kartu Keluarga nomor 1308161906090001;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama WIRMALIS ASRI pada tanggal 8 Desember 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2000, pada pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang kesatu bernama Nurul Syifa Utami, kedua bernama Noor Arrisa Syopia, ketiga bernama Nurul Asyira, keempat bernama Raisyfa Nazri Sayyid, kelima bernama Noor Syakira Arsyila sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001;
4. Bahwa permohonan diajukan pemohon bertujuan untuk mengubah nama ayah kandung anak pemohon yang ke 3 (tiga) dari nama TARMIZI diubah menjadi nama WIRMALIS ASRI pada Pasport nomor A 5642290 dan Tempat lahir anak pemohon yang ke 3 (tiga) semula di Simpang diubah menjadi Selangor pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001;
5. Bahwa permohonan juga bertujuan untuk dikemudian hari tidak menjadi penghalang untuk proses pendidikan dan hal hal lainnya demi masa depan anak pemohon;
6. Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tersebut diubah kararena bahwa pada saat pemohon berada di Selangor Negara Malaysia dalam keadaan hamil sampai melahirkan, karena saat proses persalinan di Kajang Medical Centre harus merupakan warga Negara Malaysia, kemudian untuk memudahkan proses persalinan anak pemohon dibantu oleh TARMIZI yang sudah lama menetap dan berada di Negara Malaysia, maka Tarmizi bersedia sebagai penjamin dan mengaku sebagai ayah anak pemohon saat persalinan di Kajang Medical Centre agar persalinan tidak terkendala, sampai akhirnya anak pemohon lahir dengan lancar;
7. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama ayah kandung anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira dari nama ayah semula bernama TARMIZI diubah menjadi nama WIRMALIS ASRI

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasport nomor A 5642290 dan Tempat lahir anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira yang semula di Simpang diubah menjadi SELANGOR pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- KTP Pemohon dengan dengan NIK : 1308166906780001;
- Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2000 tanggal 08 Desember 2000;
- Kutipan Surat Kelahiran / Sijil Kelahiran dari Kerajaan Malaysia dengan Nomor daftar Register CB 79550;
- Pasport dengan Nomor A 5642290;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama ayah kandung anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira dari nama ayah semula bernama TARMIZI diubah menjadi nama WIRMALIS ASRI pada Pasport nomor A 5642290 dan Tempat lahir anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira yang semula di Simpang diubah menjadi SELANGOR pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001
3. Menetapkan nama Ayah anak pemohon yang ketiga bernama Nurul Asyira adalah WIRMALIS ASRI dan Tempat lahir anak pemohon bernama Nurul Asyira di SELANGOR;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah kandung anak pemohon yang ketiga bernama Nurul Asyira yang semula nama ayah bernama TARMIZI diubah menjadi nama WIRMALIS ASRI pada Pasport nomor A 5642290 pada Kantor Imigrasi yang berwenang, dan

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira yang semula tempat lahir di Simpang diubah menjadi tempat lahir di SELANGOR pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;

5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping dan pada Kantor Imigrasi yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan nama Ayah kandung anak pemohon yang bernama NURUL ASYIRA dan Tempat lahir anak pemohon yang bernama NURUL ASYIRA setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1308166906780001 atas nama Aida Ayomi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1308161906090001, atas nama kepala keluarga Wirmalis Asri, tertanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotocopy Sijil Kelahiran Nomor CB 79550 atas nama Nurul Asyira tanggal 27 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia telah dilegalisir diberi materai secukupnya, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.3)**;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor Nomor A 5642290, atas nama Nurul Asyira, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.4)**;
5. Foto copy Akta Nikah Nomor 36/36/I/2000 atas nama Wirmalis Asri dengan Aida Ayoni tanggal 11 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonjol, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.5)**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/ 0038295, atas nama Nurul Asyira, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 05 Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.6)**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Layanan Paud Nomor XII21/RA IB/YPBWI-SB/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat dan Kepala Paud Islam Bakti 31 Simpang, Kecamatan Simpang, Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.7)**;
8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor I.1457/CSP-2009/Tk.2008 atas nama Nurul Asyira tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.8)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari fotokopi berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Delsi Syafei** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000, namanya Aida Ayoni karena masih keluarga jauh dengan Pemohon. Selain itu Saksi juga sering berkunjung ke rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Simpang III, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan warga negara Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wirmalis Asri secara resmi dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama panggilannya yaitu Zifa (perempuan), Dedek (perempuan), Zira (perempuan), Said (laki-laki), Zila (perempuan);

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena nama ayah anak Pemohon yang ketiga yang bernama Zira pada paspor bukanlah Wirmalis Asri. Selain itu juga karena adanya kesalahan tempat lahir Zira pada dokumen Kartu Keluarga yang tertulis Simpang, seharusnya lahir di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Zira duduk di kelas 2 SMP di Pondok Pesantren. Akan tetapi selama ini Zira sekolah di Indonesia, yang mana saat SD di Lubuk Sikaping, dan sekarang SMP di Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Zira saat lebaran 2003;
- Bahwa setahu Saksi, nama ayah Zira pada Sijil dan Paspor bisa tertulis Taramizi karena dulu Pemohon melahirkan di Malaysia karena bekerja dan saat itu terdesak melahirkan. Akan tetapi karena ada kekurangan dokumen Pemohon, sehingga jika tidak dibuat nama ayah orang Malaysia bisa membahayakan dan bisa ditangkap. Karena adanya kekurangan dokumen-dokumen dan dibuatlah nama ayah anak Pemohon tersebut untuk jaminan;
- Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon pergi ke Malaysia atau akan pergi ke Malaysia masih terikat perkawinan dengan suaminya. Keduanya tidak pernah berpisah atau bercerai hingga lahir anak kelima Pemohon dan sampai sekarang. Selain itu Pemohon tidak pernah menikah dengan seseorang bernama Tarmizi;
- Bahwa saat Pemohon melahirkan di Malaysia, Wirmalis Asri juga sudah ada di Malaysia karena bekerja;
- Bahwa setahu Saksi perbaikan data dan identitas anaknya pada permohonan *aquo* dimaksudkan untuk pembetulan data yang sebenarnya. Dan bukan dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum maupun untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wirmalis Asri**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon selama 23 (dua puluh tiga) Tahun, yang mana Pemohon bernama Aida Ayomi dan Saksi merupakan suami Pemohon;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2000 secara resmi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya yaitu Nurul Syifa Utami, Noor Arrisa Syofia, Nurul Asyira, Raisya Nazri Sayyid dan Noor Syakira Arsyila;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena ada masalah anak Pemohon anak pemohon yang ke-3 (ketiga) yang lahir di Kajang Plaza Medical Centre. Waktu itu Saksi sebagai suaminya bekerja di Malaysia tidak memiliki dokumen yang sah di Malaysia (dokumen Saksi sudah mati) dan untuk menjamin kelahiran anak Pemohon haruslah orang yang mempunyai dokumen dan Saksi minta tolong kepada teman Saksi yang bernama Tarmizi untuk menjamin kelahiran anak Pemohon tersebut karena Tarmizi sudah menetap lama di Malaysia dan keluar di Sijil kelahiran anak pemohon ayahnya tertulis bernama Tarmizi, karena yang mendaftarkan Sijil Kelahiran tersebut adalah Tarmizi dengan Saksi ke Kantor Jabatan Pendaftaran Malaysia. Tetapi anak Saksi bukan Warga Negara Malaysia. Jadi saat pulang ke Indonesia itulah ada masalah data nama ayah Nurul Asyira. Sehingga mau dibetulkan di Pengadilan. Selain itu ada masalah mengenai tempat lahir anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) seharusnya tertulis Selangor, Malaysia bukan di Simpang pada dokumen KK (Kartu Keluarga), yang mana tempat lahir tertulis Simpang agar disamakan dengan kakak-kakak dari Nurul Asyira;
- Bahwa selama ini Nurul Asyira bersekolah di TK yang berada di Simpang, SD di Lubuk Sikaping, dan SMP pondok pesantren di Padang;
- Bahwa setahu Saksi, Tarmizi penduduk tetap Malaysia. Akan tetapi masih Warga Negara Indonesia. Tarmizi merupakan orang kampung di tempat tinggal Saksi, masih hidup dan sekarang tinggal di Malaysia;
- Bahwa tujuan perubahan ini dimaksudkan untuk sekolah anak Pemohon dan pembetulan data yang sebenarnya. Dan bukan dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum maupun untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa selama Pemohon mengandung Nurul Asyira di Malaysia dan tinggal bersama dengan Pemohon hingga Pemohon melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak Pemohon adalah hasil pernikahannya dengan Wirmalis Asri. Selama perkawinan dengan Wirmalis Asri, belum pernah bercerai;
- Bahwa Sijil Kelahiran anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) bisa tertulis nama ayahnya adalah Tarmizi karena sebelum masuk ke Rumah Sakit harus diisi Formulir dan untuk mengisi formulir harus ada Visa sedangkan suami Saksi Wirmalis Asri visanya sudah mati dan meminta tolonglah kepada temannya untuk mengisi formulir dan menjamin kelahiran anak Pemohon. Sebab visa Saksi Wirmalis Asri mati karena visa tersebut hanya untuk 1 (satu) bulan dan kalau mau hidup harus diperpanjang ke Indonesia sedangkan suami Pemohon malas bolak balik ke Indonesia dan biayanya juga besar karena kami pada dasarnya awalnya masuk ke Malaysia dari tahun 2006 untuk melancong sambil bekerja dengan Visa yang harusnya di perpanjang 1 (satu) bulan sekali. Saat tahun 2008 suami Pemohon memang sudah disana sejak tahun 2006. Sehingga hanya Pemohon yang bolak balik Indonesia-Malaysia. Pada tahun 2008 tanpa diduga Pemohon melahirkan di Malaysia, tetapi saat itu visa suami Pemohon sudah mati. Sedangkan jika ingin diperpanjang harus menunggu pemutihan dulu pada tahun 2009;
- Bahwa sebab tempat lahir anak ke-3 (ketiga) Pemohon tertulis "Simpang", karena waktu Pemohon sudah pulang ke Indonesia dari Malaysia terpikirkanlah masalah nama ayah anak Pemohon tersebut, yang mana jika Pemohon berikan data kelahiran anak Pemohon tertulis "Selangor" maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan meminta data pada Sijil Kelahiran anak tersebut. Padahal di Sijil Kelahiran tersebut tertulis nama "Tarmizi". Sehingga khawatir nanti nama ayah dari anak tersebut menjadi "Tarmizi" pula. Nanti akan membuat kesulitan anak jika menikah, karena nasabnya jadi binti Tarmizi. Maka itulah Pemohon berpikir untuk menuliskan data yang tidak sebenarnya pada data tempat lahir anak. Tetapi secara fakta anak Pemohon tersebut anak dari Wirmalis Asri. Pemohon mengakui jika tindakannya bersalah;
- Bahwa tujuan perubahan ini bukan dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum maupun untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha datang ke Kantor Imigrasi akan tetapi ditolak dan harus melalui penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



- Bahwa paspor anak Pemohon sudah dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali, akan tetapi datanya tidak menyesuaikan dengan data di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon karena data paspor perpanjangan mengacu pada data Paspor lama, sedangkan data Paspor lama mengacu pada sijil saat mendaftar Paspor di malaysia untuki kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 beserta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Delsi Syafei dan Saksi Wirmalis Asri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Chaniago, Jorong Mudik Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengubah atau memperbaiki tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira dalam dokumen Paspor Nomor A 5642290 yang tertulis “Simpang” agar tertulis “Selangor” dan untuk mengubah atau memperbaiki nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira yang tertulis “Tarmizi” dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308161906090001 agar tertulis “Wirmalis Asri”;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wirmalis Asri pada tanggal 11 Januari 2000 secara resmi tercatat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya yaitu Nurul Syifa Utami (perempuan), Noor Arrisa Syofia (perempuan), Nurul Asyira (perempuan), Raisya Nazri Sayyid (laki-laki) dan Noor Syakira Arsyila (perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Wirmalis Asri tidak pernah bercerai atau menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Tarmizi;
- Bahwa Nurul Asyira lahir di Selangor pada tanggal 14 November 2008 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa Nurul Asyira merupakan Warga Negara Indonesia dan telah lama menetap di Indonesia;
- Bahwa sebab nama ayah Nurul Asyira dalam Paspor Nomor A 5642290 bisa tercantum nama "Tarmizi" karena saat Pemohon mengandung Nurul Asyira sedang berada di Malaysia bersama dengan suaminya, Wirmalis Asri tanpa diduga Pemohon harus melahirkan. Sehingga Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Kajang Plaza Medical Centre. Ternyata di rumah sakit tersebut mensyaratkan dokumen lengkap dari orang tua. Akan tetapi karena adanya kekurangan dokumen tersebut, sehingga membutuhkan seorang penjamin agar Pemohon tetap bisa melahirkan di Malaysia. Maka Wirmalis Asri meminta bantuan orang yang ia kenal yang bernama Tarmizi sebagai penjamin kelahiran Pemohon karena Tarmizi sudah lama menetap di Malaysia dan memiliki dokumen yang lengkap. Hal itu lah yang menyebabkan Paspor A 5642290 atas nama Nurul Asyira tercantum nama ayah "Tarmizi" karena pembuatannya mendasarkan Sijil Kelahiran dari Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Kerajaan Malaysia yang mana juga mencantumkan nama ayah Nurul Asyira yaitu "Tarmizi";
- Bahwa perubahan tempat lahir Nurul Asyira pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308161906090001 dan perbaikan atau perubahan nama ayah Nurul Asyira pada Paspor Nomor A 5642290 dimaksudkan untuk menyeragamkan data yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum maupun untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 40, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan Delsi Syafei, Saksi Wirmalis Asri, dan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Chaniago, Jorong Mudik Simpang, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Maka berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 dikarenakan anak

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Nurul Asyira belum berusia 18 tahun dan belum menikah, sehingga Pemohon selaku ibu dari Nurul Asyira berhak mewakili kepentingannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) secara berurutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan 2 (dua) hal antara lain perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308161906090001 dan perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada dokumen Paspor Nomor A 5642290. Oleh karena, Hakim memandang terhadap 2 (dua) permohonan ini memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mempertimbangkannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang diajukan dalam hal perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 terdapat perbedaan tempat lahir Nurul Asyira dalam dokumen-dokumen Pemohon yang mana tertulis "Simpang" dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308161906090001, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/ 0038295, Surat Keterangan Layanan Paud Nomor XII21/RA IB/YPBWI-SB/VI/2015, Akta Kelahiran Nomor I.1457/CSP-2009/Tk.2008, dengan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira yang tertulis "Selangor" sebagaimana dalam Sijil Kelahiran Nomor CB 79550 dan Paspor Nomor A 5642290;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira yang semula tertulis "Simpang" dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308161906090001, agar tertulis "Selangor" dengan tujuan untuk menyeragamkan identitas data anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira agar

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari tidak menjadi penghalang untuk proses Pendidikan dan hal lain demi masa depan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-3, dan P-4, anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira lahir di Selangor, Malaysia, meskipun dalam P-6, P-7, P-8 tertulis tempat lahir "Simpang". Hal itu disebabkan Pemohon mendaftarkan atau membuat dokumen kependudukan (P-2 dan P-8) anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tanpa mendasarkan data yang terdapat pada Sijil Kelahiran CB 79550 (P-3). Karena dikhawatirkan jika nanti Pemohon memberikan data tempat kelahiran Nurul Asyira adalah di Selangor, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman akan meminta bukti P-3 tersebut dan akan mencantumkan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tertulis "Tarmizi" dan menyebabkan dapat berpengaruh pada nasab anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira. Sehingga Hakim menilai karena data tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira dalam bukti P-2 dan P-8 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman tertulis "Simpang", maka P-6 dan P-7 pun seterusnya menjadi tertulis "Simpang". Karena syarat mendaftar sekolah anak di negara Indonesia mayoritas dalam praktik mewajibkan orang tua menyertakan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak sebagai acuan data administrasi pihak sekolah. Sehingga sepanjang data mengenai tempat lahir Nurul Asyira dalam bukti P-6, P-7 dan P-8 akan Hakim kesampingkan untuk pembuktian karena dibuat tidak berdasar data yang sebenarnya. Akan tetapi secara fakta dan data yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-3 dan P-4, sebenarnya anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira bertempat lahir di Selangor, Malaysia pada tanggal 14 November 2008 dan dilahirkan di Kajang Plaza Medical Centre pada saat Pemohon berada di Malaysia karena bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tersebut tidaklah digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak dimaksudkan untuk penyelundupan hukum dengan mengubah identitas subjek hukum lain selain daripada anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira, sehingga perubahan ini tidak lah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) yang memohon perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada Kartu Keluarga (KK) 1308161906090001 patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Kartu Keluarga (KK); d. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el); dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih lanjut untuk mengetahui dinas kependudukan dan pencatatan sipil mana yang berwenang dalam mencatatkan perubahan nama, perlu merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dokumen pencatatan sipil tersebut, yang dalam hal ini adalah kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat petitum nomor 5 (lima) permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memberikan perbaikan pada petitum permohonan nomor 5 (lima) permohonan yang diajukan Pemohon agar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang nantinya tercantum pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon mengenai perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada Paspor Nomor A 5642290 dari semula tertulis "Tarmizi" agar menjadi "Wirmalis Asri";

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 menyebutkan bahwa "Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan”:

- Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- kartu keluarga;
- akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa ada pihak lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan, karena tanpa adanya penetapan pengadilan Pemohon yang bersangkutan akan mengalami kesulitan terhadap pengurusan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 adanya perbedaan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada Paspor Nomor A 5642290 dan Sijil Kelahiran Nomor CB 79550 dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman seperti Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar, Surat Keterangan Layanan Paud dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada Paspor Nomor A 5642290 adalah untuk menyeragamkan data identitas anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira agar dikemudian hari tidak menjadi penghalang untuk proses Pendidikan dan hal lain demi masa depan anak Pemohon yang bernama;

Menimbang, bahwa dalam P-3 dan P-4 nama Ayah Nurul Asyira tertulis "Tarmizi". Berdasarkan keterangan saksi-saksi, hal itu disebabkan saat Pemohon mengandung Nurul Asyira sedang berada di Malaysia bersama dengan suaminya (Saksi Wirmalis Asri) karena bekerja, tanpa diduga Pemohon harus melahirkan. Sehingga Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Kajang Plaza Medical Centre. Ternyata di rumah sakit tersebut mensyaratkan dokumen lengkap dari orang tua. Akan tetapi karena adanya kekurangan dokumen tersebut, sehingga membutuhkan seorang penjamin agar Pemohon tetap bisa melahirkan di Malaysia. Maka Wirmalis Asri meminta bantuan orang yang ia kenal yang bernama Tarmizi sebagai penjamin kelahiran Pemohon,

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tarmizi sudah lama menetap di Malaysia dan memiliki dokumen yang lengkap. Hal itu lah yang menyebabkan Paspor A 5642290 atas nama Nurul Asyira tercantum nama ayah "Tarmizi", karena pembuatannya mendasarkan Sijil Kelahiran dari Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Kerajaan Malaysia yang mana mencantumkan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira yaitu "Tarmizi". Meskipun dari keterangan Saksi Delsi Syafei dan Keterangan Saksi Wirmalis Asri terdapat perbedaan mengenai dokumen siapakah yang tidak lengkap untuk pemenuhan syarat kelahiran Pemohon di Malaysia, akan tetapi terdapat persesuaian bahwa memang diantara Pemohon ataupun Saksi Wirmalis Asri kekurangan dokumen untuk pemenuhan syarat kelahiran Pemohon di Malaysia. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari Pemohon saat di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun data tempat lahir anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira dalam bukti P-2, P-6, P-7, P-8 diakui tidak didasarkan data yang sebenarnya saat melakukan pendaftaran akta kependudukan (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) oleh Pemohon, akan tetapi Hakim berpendapat sepanjang nama ayah anak Pemohon Nurul Asyira tertulis "Wirmalis Asri" dalam bukti P-2, P-6, P-7, P-8 dapat dikatakan data tersebut adalah benar jika mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan latar belakang kronologi sebab P-3 dan P-4 dapat tertulis nama ayah Nurul Asyira adalah "Tarmizi". Hakim menilai nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira adalah "Wirmalis Asri" sebagaimana tercantum dalam bukti P-2, P-6, P-7, dan P-8 disebabkan Pemohon mendaftarkan atau membuat dokumen kependudukan (P-2 dan P-8) untuk Nurul Asyira tanpa mendasarkan data yang terdapat pada Sijil Kelahiran (bukti P-3). Karena dikhawatirkan jika nanti Pemohon memberikan data tempat kelahiran Nurul Asyira adalah di Selangor, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman akan meminta bukti P-3 tersebut dan akan mencantumkan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tertulis "Tarmizi" dan menyebabkan dapat berpengaruh pada nasab anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira. Sehingga Hakim menilai karena data nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira dalam bukti P-2 dan P-8 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman tertulis "Wirmalis Asri", maka P-6 dan P-7 pun seterusnya menjadi tertulis "Wirmalis Asri". Karena syarat mendaftarkan sekolah anak di negara Indonesia mayoritas dalam praktik mewajibkan orang tua menyertakan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak sebagai acuan data administrasi pihak sekolah. Oleh karena itu, sepanjang

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data mengenai nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tertulis “Wirmalis Asri” pada bukti P-2, P-6, P-7, dan P-8 tetap dapat mendukung kekuatan pembuktian terhadap fakta hukum dan data yuridis yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti P-5 bahwa Nurul Asyira merupakan anak sah dari perkawinan sah Pemohon dengan Saksi Wirmalis Asri. Bahkan selama melangsungkan hidup rumah tangga yang dibangun sejak tanggal 08 Desember 2000 sampai sekarang, Pemohon tidak lah pernah bercerai dengan Saksi Wirmalis Asri atau menikah dengan seorang laki-laki (orang lain) bernama Tarmizi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan mengabulkan atau menolak permohonan yang berkenaan dengan perubahan Paspor A 5642290 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pula status kewarganegaraan dari Nurul Asyira. Mengingat bahwa Nurul Asyira lahir di Malaysia dan tercatat sebelumnya dalam negara tersebut anak dari seorang Ayah yang bernama Tarmizi dan dikhawatirkan anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira memiliki status kewarganegaraan ganda, karena baik Negara Indonesia maupun Negara Malaysia menganut asas penetapan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan ayah dan ibunya (*ius sanguinis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sijil Kelahiran, Nurul Asyira tercatat sebagai bukan Warga Negara Malaysia, begitu pula dengan “Tarmizi” yang tercatat sebagai ayah dari Nurul Asyira, meskipun secara fakta dan yuridis juga telah dibuktikan bukan ayah kandung Nurul Asyira. Akan tetapi dalam bukti P-3 tersebut Tarmizi juga tercantum bukan Warga Negara Malaysia. Sedangkan bukti P-4 berupa Paspor yang pada saat itu sudah dibuat berdasarkan P-3, memuat status kewarganegaraan anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira tetap sebagai Warga Negara Indonesia. Sehingga Hakim menilai sepanjang data mengenai status kewarganegaraan Nurul Asyira yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-8 dapat memperkuat kekuatan pembuktian bahwa Nurul Asyira adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama ayah pada data kependudukan akan sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban keperdataan seseorang terutama seperti pewarisan, keturunan, nasab perkawinan bagi yang beragama islam, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu menjadi sebab diharuskannya akta kependudukan harus memuat data yang sebenarnya. Meskipun dokumen paspor bukanlah akta kependudukan, namun paspor merupakan dokumen yang sah sebagai bukti identitas diri ketika berada

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar negeri (di luar negaranya). Sehingga paspor juga penting untuk memuat data identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira ini tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak dimaksudkan untuk penyelundupan hukum dengan mengubah identitas subjek lain selain daripada anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira. Oleh karena itu, petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Pemohon patut dikabulkan sepanjang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Nurul Asyira pada Paspor Nomor A 5642290 dari semula tertulis "Tarmizi" menjadi "Wirmalis Asri";

Menimbang, bahwa setelah dicermati mengenai petitum permohonan pemohon angka 5 (lima), Pemohon tidak mencantumkan atau menunjuk Instansi Pelaksana atau perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dengan domisili tertentu dalam urusan yang dimaksud. Oleh karena itu demi terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum atas perkara *aquo*, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk dapat melaporkan/ mengirimkan turunan resmi dari penetapan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana atau perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Padang selaku instansi yang menerbitkan Paspor Nomor A 5642290 guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu maka terhadap petitum angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan yang nantinya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 6 (enam) dikabulkan.

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 dan peraturan-peraturan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama ayah kandung anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira dari nama ayah semula bernama **Tarmizi** diubah menjadi nama **Wirmalis Asri** pada Paspur Nomor A 5642290 dan Tempat lahir anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Nurul Asyira yang semula di **Simpang** diubah menjadi **Selangor** pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001;
3. Menetapkan nama Ayah anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama Nurul Asyira adalah **Wirmalis Asri** dan tempat lahir anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama Nurul Asyira adalah di **Selangor**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah kandung anak pemohon yang ke-3 (ketiga) bernama Nurul Asyira yang semula nama ayah bernama "Tarmizi" diubah menjadi nama "Wirmalis Asri" pada Paspur Nomor A 5642290 pada Kantor Imigrasi Padang, dan tempat lahir anak Pemohon yang ke 3 (tiga) bernama Nurul Asyira yang semula tempat lahir di "Simpang" diubah menjadi tempat lahir di "Selangor" pada Kartu Keluarga Nomor 1308161906090001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigrasi Padang untuk segera melakukan perubahan nama ayah anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) bernama Nurul Asyira dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) bernama Nurul Asyira tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan perubahan nama ini;

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas Perkara	Rp. 2.250,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.250,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)